

REKOMENDASI

Nomor : 849/ 311 /434.201/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 05 Pebruari 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : TK. IBNU KHALDUN |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. A l a m a t | : Dusun Saba Anyar Desa Montor |
| 4. Kecamatan | : BANYUATES |
| 5. Nama Yayasan | : AL – AMIN SABA ANYAR |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : K. H. AKHMAD FAUZI AMIN, M.PdI |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Saba Anyar Desa Montor |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 15 Pebruari 2016 Nomor 103 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2016 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 02 Januari 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 11 FEBRUARI 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG

EDJ SUBINTO, S.Pd, MM

Pembina

NIP.19710106 199304 1 001

